



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 502 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Dewi Sartika sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto tanggal 29 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudari Dewi Sartika sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan IV Koto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

